BAB III

HASIL PENELITIAN LAPANGAN MENGENAI PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH OKNUM POLISI SEBAGAI ALAT TINDAKAN BUNUH DIRI

A. Kasus Posisi

1. Identitas oknum polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api sebagai alat tindakan bunuh diri:

   Nama : Bripda Azan Fikri

   Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 5 Mei 1993

   Jenis Kelamin : Laki-Laki

   NRP : 93050513

   Jabatan : Anggota Kepolisian Sektor Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

2. Kronologis Kasus

   Kronologis kasus penyalahgunaan senjata api oleh Bripda Azan Fikri ini[113] berawal pada hari Minggu, 8 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 WIB seusai menghadiri sebuah resepsi pernikahan di kota Palembang, korban mengantar pulang calon istri yang bernama Resi ke rumahnya yang berada di Desa Rawa Bening dan korban sempat bertemu dengan Ibu dari Resi. Tak lama kemudian, Bripda Azan fikri pamitan pulang, sekitar pukul 02.00 WIB dinihari sebanyak 5 orang warga Dusun VI Rawa Bening Desa Tri Tunggal yang sedang jaga malam mendengar bunyi letusan senjata api

[113]Matarakyatmu, *Kronologis Seorang Anggota Polisi Bernama Bripda Azan Fikri Bunuh Diri*, https://matarakyatmu.com/2017/10/09/, Diunduh pada Rabu, 18 Oktober 2017, pukul 20.00 WIB, hlm.2.

akan tetapi, belum diketahui asal suara letusan tersebut. Dan, dipagi harinya ditemukan jasad seorang anggota polisi yang diketahui bernama Bripda Azan Fikri didalam mobil Honda Mobilio dengan nomor polisi BG 1657 JF warna hitam dengan kondisi kepala tertembus peluru dan senjata api berada digenggaman tangan kanannya.

Kasus penyalahgunaan senjata api oleh Bripda Azan Fikri ini masih ditahap kepolisian dan belum masuk ke tahap pengadilan. Dikarenakan kasus ini belum di proses oleh pengadilan setempat, maka saya akan memberikan tanggapan mengenai bagaimana penyelesaian terhadap kasus penyalahgunaan senjata api oleh Bripda Azan Fikri ini, sebagai berikut:

1. Pada saat perkara Bripda Azan Fikri ini berada di kepolisian khususnya di tahap penyelidik atau penyidik, maka hendaknya di tahap penyidikan dilakukan:
    a. Pemeriksaan atau olah tempat kejadian perkara;
    b. Pemeriksaan dan pengamanan terhadap barang bukti, berupa: senjata api, mobil tipe Honda Mobilio BG 1657 JF warna hitam dan pakaian yang digunakan oleh Bripda Azan Fikri.
    c. Pemeriksaan terhadap calon istri Bripda Azan Fikri yang bernama Resi, Ibu Suhana orang tua dari Resi, dan 5 orang warga Dusun VI Rawa Bening yang mendengar suara letusan senjata api serta menemukan jasad Bripda Azan fikri. Pemeriksaan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada tiga orang tersebut khususnya kepada calon istri Bripda Azan Fikri apakah ia

mengetahui kondisi mental atau fisik serta apakah ada masalah yang sedang dialami oleh Bripda Azan Fikri sehingga ia melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menembakkan senjata apinya ke kepalanya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menemukan titik terang mengenai penyebab Bripda Azan Fikri melakukan tindakan bunuh diri.

2. Ketika berkas perkara Bripda Azan Fikri ini telah dilimpahkan ke pengadilan maka perkara ini akan segera disidangkan.
3. Pada agenda pembuktian di proses persidangan, hakim melalui jaksa penuntut umum dapat menghadirkan saksi dan alat bukti untuk mengetahui dan memperjelas faktor-faktor yang menyebabkan Bripda Azan Fikri melakukan tindakan bunuh diri.

B. Data Kasus Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Oknum Polisi Sebagai Alat Tindakan Bunuh Diri

Saat ini tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum polisi khususnya dalam kasus menjadikan senjata api sebagai alat untuk melakukan tindakan bunuh diri yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu kejahatan yang cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat maupun dari institusi kepolisian itu sendiri.

Penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi yang menjadikan senjata api sebagai alat tindakan bunuh diri memberikan dampat negatif yang sangat di rasakan oleh masyarakat karena hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Berikut data kasus penyalahgunaan senjata api

oleh oknum polisi sebagai alat tindakan bunuh diri yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dalam 3 tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017):[114]

No.	Wilayah	Jumlah Kasus		
		2015	2016	2017
1	Sektor Sungai Lilin	-	-	1
2	Sektor Sekayu	-	-	-
3	Sektor Lais	-	-	-
4	Sektor Babat Toman	-	-	-
5	Sektor Sanga Desa	-	-	-
6	Sektor Sungai Keruh	-	-	-
7	Sektor Plakat Tinggi	-	-	-
8	Sektor Batang Hari Leko	-	-	-
9	Sektor Keluang	-	-	-
10	Sektor Bababt Supat	-	-	-
11	Sektor Tungkal Jaya	-	-	-
12	Sektor Bayung Lencir	-	-	-
13	Saktor Lalan	-	-	-
	Total			**: 1**

Tabel 1 : Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api oleh Oknum Polisi sebagai Alat Tindakan Bunuh di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Berdasarkan data Kepolisian Resor Musi Banyuasin tersebut diatas, tercatat hanya 1 kasus yang terjadi selama kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Bripda Azan Fikri dan merupakan kasus pertama yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin tepatnya pada Kantor Kepolisian Sektor Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

[114] Laporan Tahunan Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Wawancara Dengan BRIGADIR Priyagung Aditama, S.T., BAMIN 10 Bag. SUMDA Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa, 16 Januari 2018

C. Wawancara

Berikut ini adalah hasil wawancara yang telah dihimpun oleh penulis dengan beberapa anggota kepolisian yang sebelumnya telah ditunjuk langsung oleh Bapak Rahmat Hakim, S.Ik selaku Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang bertujuan agar pertanyaan yang diajukan oleh penulis dapat dijawab oleh anggota kepolisian yang berkompeten dibidangnya atau yang sesuai dengan topik maupun permasalahan dari pertanyaan yang diajukan.

1. Identititas anggota Kepolisian Resor Musi Banyuasin yang menjadi narasumber dalam wawancara ini, sebagai berikut :

   a. Nama : Rahmat Hakim S.Ik
      Pangkat : Ajudan Komisaris Besar Polisi
      NRP : 75060709
      Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin

   b. Nama : Ita Izzakah, S.H., M.H.
      Pangkat : PENATA / 198011072009102001
      Jabatan : Kasubbag Hukum Polres Musi Banyuasin

   c. Nama : Brigadir Priyagung Aditama, S.T.
      NRP : 85062130
      Jabatan : BAMIN 10 Bag. SUMDA Polres Musi Banyuasin

   d. Nama : Bripka M. Ramadhan
      NRP : 84060412
      Jabatan : Anggota PROPAM Polres Musi Banyuasin

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota kepolisian tersebut diatas, maka penulis telah menyusun dan menguraikan pertanyaan serta jawaban secara sistematis, yakni sebagai berikut:

1. Apa tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia?

Narasumber: AKBP Rahmat Hakim S.Ik.

Jabatan: Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Jawaban: Tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara garis besar, fungsi kepolisian dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan, secara rinci diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila seorang anggota kepolisian negara republik Indonesia sedang menjabat suatu jabatan pada kantor kepolisian diwilayah hukum kepolisian tertentu, maka anggota kepolisian tersebut juga wajib melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian sesuai dengan jabatan yang diembannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus mengenyampingkan tugas pokok kepolisian.

2. Bagaimana mekanisme kepemilikan senjata api bagi anggota kepolisian negara republik Indonesia ?

Narasumber: Brigadir Priyagung Aditama, S.T.,

Jabatan: BAMIN 10 Bag. SUMDA Polres Musi Banyuasin

Jawaban : Anggota polisi atau sering disebut dengan calon pemegang senjata api yang ingin mendapatkan izin kepemilikan senjata api maka mereka harus memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pengajuan Izin Pinjam Pakai Senjata Api yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian yang bersangkutan. Mekanisme kepemilikan senjata api bagi anggota Polri khususnya pada Kantor Kepolisian Resor Musi Banyuasin ialah sebagai berikut:

1. Surat rekomendasi dari Kabag / Kapolsek / Kasat / Kasie tempat anggota Polri atau calon pemegang senjata api bertugas;
2. Hasil Tes Uji Urine;
3. Surat Pernyataan siap bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan prosedur dan tidak dalam keadaan bermasalah secara medis, psikologis, dan jasmani serta keluarga, ekonomi, tekanan dari seseorang, ataupun dengan institusi kepolisian sendiri;
4. Laporan Informasi Kepolisian;
5. Catatan dan saran dari Kasubbag Sarpras, Kasi Was, Kasi Propam, Kasat Intelkam, Kabag Sumda dan Wakabag Sumda.

Apabila anggota Polri atau calon pemegang senjata api dinyatakan telah lulus dan memenuhi prosedur diatas maka anggota Polri atau calon pemegang senjata api akan diberikan Kartu Izin Pinjam Pakai Senjata

Api oleh kantor kepolisian yang bersangkutan. Kartu Izin Pinjam Pakai Senjata Api ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dan penilaian terhadap anggota Polri yang menggunakan senjata api.

3. **Apa fungsi senjata api yang diberikan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?**

   Narasumber: Ita Izzakah, S.H., M.H.

   Jabatan: Kasubbag Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin

   Jawaban: Menurut saya, pada dasarnya fungsi senjata api bagi anggota Polri adalah untuk membantu dalam pelaksanaan dinas kepolisian. Pelaksanaan dinas kepolisian disini memiliki arti sama dengan tugas dan fungsi dari kepolisian itu sendiri sehingga dapat dikatakan juga bahwa fungsi senjata api ialah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.

   Senjata api hanya diberikan kepada anggota polisi yang telah mendapatkan izin kepemilikan senjata api sehingga pada saat senjata api tersebut digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepolisian dapat digunakan secara selektif dan sesuai ketentuan yag berlaku.

   Fungsi senjata api bagi kepolisian negara republik Indonesia diatur dalam ketentuan perundang-undangan khusus yaitu dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian..

4. **Apasajakah jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini?**

   Narasumber: Brigadir Priyagung Aditama, S.T.

   Jabatan: BAMIN 10 Bag. SUMDA Polres Musi Banyuasin

   Jawaban: Senjata api yang saat ini digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terbagi atas beberapa golongan, yakni:

   1. Pistol/Revolver dari berbagai macam tipe dan kaliber;
   2. Pistol Mitraliur dari berbagai macam tipe dan kaliber;
   3. Senapan, dari berbagai macam tipe dan kaliber;
   4. Senapan mesin, dari jenis senapan mesin ringan dan berat;
   5. Rocket Launcher untuk semua jenis;
   6. Mortir, untuk semua jenis;
   7. Meriam, untuk semua jenis;
   8. Peluru kendali, untuk semua jenis.

5. **Bagaimana kronologis kasus penyalahgunaan senjata api oleh Bripda Azan Fikri yang menjadikan senjata api sebagai alat tindakan bunuh diri?**

   Narasumber: Bripka M. Ramadhan

   Jabatan: Anggota PROPAM Polres Musi Banyuasin

   Jawaban: Pada hari Senin, Tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB di Dusun VI Rawa Bening Desa Tri Tunggal, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin ditemukan sebuah kejadian bunuh diri yang diduga dilakukan oleh anggota Polri Sektor Sungai Lilin dengan cara

menembakkan senjata api dinas yang dimiliknya kekepalanya sendiri. Kejadian tersebut terjadi didalam mobil Honda Mobilio warna hitam dengan nomor polisi BG 1657 JF yang diketahui mobil milik Bripda Azan Fikri sendiri.

Kronologis kasus ini berawal pada hari minggu, 8 Oktober 2017 pukul 20.00 WIB, Bripda Azan Fikri bersama Resi Basir yang diketahui calon istri korban berangkat dari kota Palembang menuju Sungai Lilin menggunakan mobil pribadi milik Bripda Azan Fikri jenis Mobilio warna hitam dengan nomor polisi BG 1657 JF. Pada sekitar pukul 23.00 WIB, Mereka berhenti dikediaman Lilin Asri yang merupakan kerabat korban yang berlokasi di samping SPBU Kelurahan Sungai Lilin Jaya. Sekitar pukul 23.30 WIB Bripda Azan Fikri mengantar Resi pulang di Desa Rawa Bening dan sempat bertemu dengan Ibu Suhana yakni Ibu dari Resi. Tak lama kemudian, Bripda Azan Fikri berpamitan untuk kembali ke sungai lilin.

Pada hari senin, 09 Oktober 2017 sekitar pukul 02.00 WIB sebanyak 5 orang warga Dusun VI Rawa Bening Desa Tri Tunggal yang sedang jaga malam mendengar bunyi letusan senjata api akan tetapi belum diketahui asal suara letusan tersebut. Pada pukul 07.00 WIB ditemukanlah seorang anggota Polri bernama Bripda Azan Fikri telah meninggal dunia dengan kondisi luka tembak di kepala bagian kanan tembus higga ke kepala bagian kiri dengan posisi tangan sebelah kanan memegang senjata api, Pada saat ditemukan, mobil dalam keadaan

hidup dan terkunci dari dalam serta kaca mobil sebelah kiri pecah. Kejadian ini terjadi hanya berjarak 30 meter dari rumah calon istri.

6. **Apa faktor-faktor yang menyebabkan oknum polisi yang bernama Bripda Azan Fikri melakukan penyalahgunaan senjata api sebagai alat tindakan bunuh diri?**

   Narasumber: AKBP Rahmat Hakim S.Ik

   Jabatan: Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

   Jawaban: Menurut saya, faktor faktor penyebab penyalahgunaan senjata api oleh anggota polisi yang bernama Bripda Azan Fikri sebagai alat tindakan bunuh diri antara lain:

   a. Faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri pribadi anggota Polisi, berupa:
      1. Faktor keimanan yang lemah;
      2. Faktor pskiologis;
      3. Faktor keluarga;
      4. Faktor hubungan asmara;
   b. Faktor eksternal yakni faktor yang berasal dari luar pribadi anggota polisi, berupa:
      1. Faktor Internal Kepolisian, kurangnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api bagi anggota polisi sehingga masih banyak permasalahan yang ditemukan , yakni sebagai berikut:

a. Masih ditemukan anggota polisi yang menggunakan kartu surat izin membawa dan menggunakan senjata api yang masa berlakunya telah habis;
b. Dalam perpanjangan senjata api tidak melaksanakan tes psokologis sebagai persyaratan terhadap anggota polisi yang diberikan izin untuk membawa dan menggunakan senjata api;
c. Belum ada keseragaman terhadap jenis senjata api yang digunakan oleh anggota polisi yang terdapat dalam kartu surat izin membawa dan menggunakan senjata api.

2. Faktor Sosial Budaya, karena semakin banyaknya peristiwa penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi yang menjadikan senjata api sebagai alat tindakan bunuh diri yang terjadi dimasyarakat sehingga dapat mempengaruhi anggota polisi lain untuk melakukan hal yang sama sebagai pilihan terakhir untuk menyelesaikan masalah pribadi anggota polisi tersebut;
3. Faktor Ekonomi, karena anggota polisi sedang mengalami masalah ekonomi atau sedang terlilit hutang maka, anggota polisi tersebut melakukan penyalahgunaan senjata api dengan cara menjadikan senjata api untuk menghabiskan nyawanya sendiri.

7. Bagaimana status dan jenis senjata api yang digunakan oleh Bripda Azan Fikri untuk melakukan tindakan bunuh diri ?

Narasumber: Brigadir Priyagung Aditama, S.T.

Jabatan: BAMIN 10 Bag. SUMDA Polres Musi Banyuasin

Jawaban:

a. Status senjata api yang digunakan oleh Bripda Azan Fikri untuk melakukan tindakan bunuh diri yakni senjata api kedinasan atau milik Dinas Kepolisian Republik Indonesia.
b. Jenis senjata api yang digunakan oleh Bripda Azan Fikri untuk melakukan tindakan bunuh diri ialah Senjata Api Genggam Jenis Revolver: S&W HBM 4inch 38 SPC.

8. **Apa kenda-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Musi Banyuasin dalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh oknum polisi ?**

Narasumber: Bripka M. Ramadhan

Jabatan: Anggota PROPAM Polres Musi Banyuasin

Jawaban: Apabila secara intern kepolisian atau kedinasan, khususnya pada Kepolisian Resor Musi Banyuasin tidak terdapat kendala apapun dalam melakukan pengawasan terhadap kepemilikan senjata api oleh oknum polisi karena pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan senjata api secara berkala yakni setiap tiga bulan sekali oleh Kepala Unit yang bersangkutan di Kantor Kepolisian terkait. Sedangkan, kendala yang di hadapi oleh Kepolisian Resor Musi Banyuasin itu berasal dari luar intern kepolisian, lebih tepatnya berasal

dari perilaku oknum polisi diluar kedinasan yang tidak diketahui seperti permasalahan keluarga, hubungan asmara, ekonomi, dan terkadang ditemukan oknum polisi yang melakukan tindakan-tindakan diluar kedinasan.

9. **Apa upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai solusi pemecahan masalah terhadap penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi sebagai alat tindakan bunuh diri ?**

   Narasumber: AKBP Rahmat Hakim S.Ik

   Jabatan: Kepala Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

   Jawaban: Ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh kepolisian khususnya Kepolisian Resor Musi Banyuasin untuk memecahkan permasalahan ini,yakni sebagai berikut:

   1. Melakukan test pskilogis secara berkala bagi pemegang dan calon pemegang senjata api;
   2. Melakukan penilaian terhadap pemegang senjata api dengan cara pengajuan rekomendasi berjenjang / atasan langsung minimal dua pangkat (Kabag / Kapolsek / Kasat / Kasie tempat anggota Polri atau calon pemegang senjata api bertugas);
   3. Melakukan sosiometri terhadap pemegang senjata api yang berasal dari 5 rekan seangkatan dan bawahan;
   4. Melakukan evaluasi terhadap pemegang senjata api yang melakukan penyalahgunaan senjata api sesuai ketentuan yang berlaku.